

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebelum Indonesia menjadi Negara yang merdeka penggunaan tanah saat itu masih berdasarkan Hukum Kolonial atau biasa disebut dengan Hukum Agraria Kolonial, yang dimana dasar dari ketentuan tersebut sangat berbenturan dengan kesejahteraan masyarakat pribumi pada saat itu. Hukum Agraria Kolonial mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya Hukum Agraria yang berdasarkan atas Hukum Adat, disamping peraturan-peraturan dari dan berdasarkan Hukum Barat.

Dalam proses berjalannya hukum tersebut ada beberapa masa pemerintahan Hindia-Belanda yang mengadakan hukum serta kebijakan politiknya, seperti:

1. Pada Masa Terbentuknya VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)  
VOC didirikan pada tahun 1602-1799 sebagai badan perdagangan dengan maksud untuk menghindari/mencegah persaingan antar-pedagang Belanda, serta mendapat monopoli di Asia Selatan, membeli murah dan menjual mahal rempah-rempah sehingga memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
2. Pada Masa Terbentuknya VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)  
VOC didirikan pada tahun 1602-1799 sebagai badan perdagangan dengan

maksud untuk menghindari/mencegah persaingan antar-pedagang Belanda, serta mendapat monopoli di Asia Selatan, membeli murah dan menjual mahal rempah-rempah sehingga memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

3. Pada Masa Permerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816) Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Thomas Stamford Raffles adalah land rent atau pajak tanah. Tanah-tanah di daerah Swapraja di Jawa disimpulkan bahwa semua tanah milik raja, sedangkan rakyat hanya sekedar memakai dan menggarapnya. Karena kekuasaan telah berpindah kepada Pemerintah Inggris, maka akibat hukumnya adalah hak kepemilikan atas tanah-tanah tersebut dengan sendirinya beralih pula kepada Raja Inggris. Oleh karena itu, rakyat wajib memberikan pajak tanah kepada Raja Inggris sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja mereka sendiri.

Kebijakan diatas sangat merugikan pihak masyarakat yang hanya menguntungkan dari beberapa pihak terutama pihak pemerintah Hindia-Belanda.

Setelah berakhirnya kekuasaan dari Pemerintahan Kolonial, berakhir pula sistem Hukum Agraria Kolonial dikarenakan seluruh rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus tahun 1945 dan membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dengan keadaan serta struktur

politik Indonesia telah berubah sampai pada dasar-dasarnya, menjelma dari daerah jajahan menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>1</sup> Berbicara soal tanah, tentu berbicara juga soal penggunaan hukum untuk mengatur hal tersebut. Secara deskriptif, dalam praktiknya sebagian masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum adat yang merupakan sebuah hukum yang tidak tertulis untuk mengelola ketertiban di lingkungannya termasuk mengatur hal-hal terkait pengelolaan tanah, karena masih tingginya keyakinan dan pemahaman yang masih dihubungkan dengan nilai magis religius, terutama pada masyarakat-masyarakat daerah yang memiliki nilai budaya dan adat yang kuat. Misalnya masalah mengenai hak-hak perorangan atau individu atas hak kepemilikan/pakai/hasil tanah dalam persekutuan masyarakat hukum adat di suatu daerah.

Indonesia merupakan Negara agraris, bahwa tanah menjadi hal yang utama dalam faktor produksi sebagai salah satu sumber kesejahteraan rakyat, tanah juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena manusia melakukan aktivitas seperti industri, pertanian, dan tempat tinggal. Oleh

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin-angin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 17.

karena itu masalah dibidang pertanahan sangat kompleks karena mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai pekerjaan sebagai petani, oleh sebab itu kebutuhan akan tanah sangat penting, supaya para petani dapat mengusahakan fungsi tanah sebaik mungkin, tetapi pada kenyataannya tanah pertanian masih sangat sedikit, dengan banyaknya jumlah penggarap yang tidak berimbang dengan ketersediaan tanah.

Sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945) sebagai landasan konstitusional Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk menindaklanjuti Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 10 ayat (1) UUPA menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan, Pasal 24 merupakan jalan alternatif untuk masalah tersebut, menentukan bahwa setiap pemilik tanah diperbolehkan untuk tidak aktif dalam mengerjakan atau menggarap tanah miliknya dengan tenaganya sendiri tetapi dengan cara

mempekerjakan atau bekerja sama dengan orang lain yang tidak memiliki tanah untuk tetap secara aktif mengerjakan atau menggarap tanah tersebut lalu Pasal 58 UUPA menentukan dasar diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Untuk membatasi kedua belah pihak dalam mengusahakan tanah tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap dikenakan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.<sup>2</sup>

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungan dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap atau menanami tanah tersebut, dan

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, hal. 116.

sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri, tanah masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, Perjanjian Bagi Hasil mempunyai tujuan yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar adil.
2. Agar terjamin kedudukan hukum bagi penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil, penggarap tanah berkedudukan tidak kuat karena kurang seimbang antara tanah yang ada dan jumlah penggarap tanah, dimana jumlah penggarap lebih besar dari tanah yang ada.
3. Agar bertambah kegembiraan bekerja para penggarap, yang dimana akan berpengaruh baik dalam cara menjaga kesuburan tanah dan dalam mengusahakan, sehingga baik pula produksi tanah.<sup>4</sup>

Tanah sawah di Kabupaten Melawi yang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, sebesar 1,88 persen, tanah pertanian bukan sawah

---

<sup>3</sup> Ter Haar Bzn, 1999, *Asas-Asas dan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Pradnya Paramita*, Jakarta, hal. 20.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

sebesar 93,6 persen, dan tanah bukan pertanian sebesar 4,52persen.<sup>5</sup> Luas tanah sawah terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2014 namun mengalami penurunan pada tahun 2015 sebanyak 1.065 hektar dan di tahun 2016 turun sebanyak 680 hektar. Luas Tanah bukan sawah mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai 2014, namun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2015 sebanyak 755 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar terjadi perubahan penggunaan tanah, yaitu dari tanah sawah menjadi tanah pertanian bukan sawah walaupun tidak secara signifikan.<sup>6</sup>

Di Kalimantan Barat, masyarakat pada umumnya mempunyai pekerjaan sebagai petani karena didukung topografi daerah-daerah yang luas tanahnya. Begitu juga di Kabupaten Melawi yang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, masyarakatnya juga bertani dan salah satu tanaman yang dipilih adalah tanaman karet. Pekerjaan menyadap tanaman karet merupakan pekerjaan yang mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama karena petani karet menyadap karet pada saat pagi hari. Dalam perjanjian bagi hasil tanaman karet ada dua kemungkinan, pemilik tanah belum menanam karet atau pemilik sudah mempunyai tanaman karet di atas tanahnya. Kalau tanah itu belum ditanami tanaman karet maka, penggarap tanaman karet diperlukan sejak awal penanaman karet tetapi kalau tanah tersebut sudah ada tanaman

---

<sup>5</sup> Ade Rahmah Nurhidayah, 2016, "*Statistik Penggunaan Tanah Kabupaten Melawi 2016*", Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi, hal. 9.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 10.

karet maka penggarap diperlukan ketika tanaman karet sudah siap untuk disadap. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak mengatur tentang perjanjian bagi hasil yang objeknya tanaman karet. Selain itu belum ada peraturan daerah setempat yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanaman karet.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pertanahan tentang perjanjian bagi hasil pada khususnya;

#### 2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Bagi Pemerintah Kabupaten Melawi, untuk membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Perjanjian Bagi Hasil tanaman karet.



- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik tanah dan penggarap di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Melawi dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil yang objeknya tanaman karet.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat” bukan plagiasi atau duplikat dari hasil karya penelitian lain. Keaslian materi ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, yaitu:

1. a. Judul : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di  
Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

b. Identitas

- 1) Nama : Verri Budiman  
2) Tahun : 2014  
3) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup  
4) Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaa bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, dan menguraikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap yang dibantu oleh beberapa buruh tani tidak tetap (disebut *bawon*) di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.
- e. Hasil Penelitian : Dalam perjanjian tersebut para pemilik terdiri dari satu pemilik tanah dan dua penggarap. Setiap pemilik memiliki dua bidang tanah masing-masing oleh satu penggarap. Para penggarap dibantu oleh beberapa buruh dalam proses penggarapan tanah pertanian yang di sebut *bawon* dengan jumlah yang tidak tetap. Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan turun-

temurun dengan memakai kebiasaan setempat dari generasi ke generasi selanjutnya.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti. Saudara Verri melakukan penelitian tentang perjanjian bagi hasil yang Objeknya padi sedangkan dalam penelitian ini perjanjian bagi hasil yang objeknya karet.

2. a. Judul : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman.
- b. Identitas
- 1) Nama : Rizka Nurmadany
  - 2) Tahun : 2016
  - 3) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
  - 4) Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Sleman?

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada masing-masing desa. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa maksud diadakannya pembatasan ini ialah agar tanah-tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani saja, yang akan mengusahakannya sendiri, agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan dengan harapan pembatasan ini mencegah seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas mengakibatkan para petani kecil calon penggarap sulit memperoleh tanah garapan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah lokasi dan objek yang diteliti. Lokasi dalam penelitian di atas berada di Kabupaten Sleman, objek penelitian Saudari Rizka adalah padi sedangkan objek dalam penelitian ini adalah karet dan lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Melawi.

3. a. Judul : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Identitas
- 1) Nama : Erviana
- 2) Tahun : 2005
- 3) Fakultas Hukum : Universitas Diponegoro Semarang
- c. Rumusan Masalah : a. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil?  
b. Apa objek perjanjian bagi hasil?  
c. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengkaji dan menganalisis

proses pelaksanaann perjanjian bagi hasil, obyek perjanjian bagi hasil, dan penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

e. Hasil Penelitian

: Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak tahu informasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sehingga perjanjian tersebut masih dilakukan secara adat kebiasaan. Sistem pembagian bagi hasilnya adalah 1:1 atau masing-masing pihak mendapat 50% dari hasil tanah tersebut. Obyek perjanjian bagi hasil berupa tanah pertanian baik merupakan tanah pertanian tanaman bahan makan atau tanaman keras. Penyelesaian sengketa yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir diselesaikan

dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan dari kepala desa.

Perbedaan penelitaan di atas dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi dalam penelitian di atas berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Melawi.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 butir c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.
2. Tanaman karet adalah tanaman perkebunan tahunan berupa batang lurus yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar, tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Diahwati, Andi Sukainah, Eka Putri, *Komoditas Karet*, hal. 4  
[http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/master/pluginfile.php/7981/mod\\_resource/content/2/KOMODITAS%20KARET%20KB-3.pdf](http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/master/pluginfile.php/7981/mod_resource/content/2/KOMODITAS%20KARET%20KB-3.pdf), diakses 28 Desember 2019

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat<sup>8</sup>. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas:

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 106.



- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 33 ayat (1);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  
Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi  
Hasil;

### 3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk pengumpulan data primer dipergunakan kuesioner dan wawancara.
  - 1) Kuesioner dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden (pemilik tanah dan penggarap) dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
  - 2) Wawancara dalam penelitian ini adalah proses tanya jawab dengan narasumber mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- b. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur seperti buku-buku dan hasil penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Melawi, Desa Tanjung Tengah dan Desa Kelakik (Kecamatan Nanga Pinoh) serta Desa Nanga Kalan dan Desa Popai (Kecamatan Ella Hilir). Kabupaten Melawi terdiri dari 11 kecamatan. Dari 11 kecamatan tersebut ditentukan dua kecamatan secara *purposive sampling* yang artinya pengambilan sampel yang ditarik secara sengaja karena alasan yang diketahuinya sifat-sifat sampel itu<sup>10</sup>, yaitu bahwa di dua kecamatan tersebut banyak dilakukan perjanjian bagi hasil yang objeknya tanaman karet. Dua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Ella Hilir. Dari 17 desa yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh diambil dua desa sebagai sampel secara *purposive sampling* yaitu penentuan *sample* didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan yaitu banyak dilakukan perjanjian bagi hasil yang objeknya tanaman karet yaitu Desa Tanjung Tengah dan Desa Kelakik. Dari 19 desa yang ada di Kecamatan Ella Hilir diambil dua desa sebagai sampel secara *purposive sampling* yaitu penentuan *sample* didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan banyak dilakukan perjanjian bagi hasil yang objeknya tanaman karet yaitu Desa Nanga Kalan dan Desa Popai.

---

<sup>10</sup> Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, hal. 92.

## 5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri sama. Populasi dalam penelitian ini adalah para pemilik tanah dan penggarap di Desa Tanjung Tengang dan Desa Kelakik (Kecamatan Nanga Pinoh) serta Desa Nanga Kalan dan Desa Popai (Kecamatan Ella Hilir). Untuk menentukan jumlah populasi, digunakan cara *purposive sampling* tiap kecamatan yang sesuai dengan lokasi penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**

**Data jumlah pemilik tanah dan penggarap tiap desa**

No	Nama Desa	Jumlah Pemilik tanah (orang)	Jumlah Penggarap (orang)
1	Tanjung Tengang	10	20
2	Kelakik	10	10
3	Nanga Kalan	20	30
4	Popai	10	20
Jumlah		50	80

Sumber: Data Primer 2019

Sesuai data di atas, diambil empat desa secara *purposive sampling* yaitu desa yang memiliki jumlah pemilik dan penggarap terbanyak dengan ciri khusus pemilik tanah dan penggarap tidak berpasangan, artinya penggarap bukan menggarap tanah dari pemilik tanah tersebut. Maka empat desa tersebut adalah Desa Tanjung

Tengang (10 pemilik tanah dan 20 penggarap) dan Desa Kelakik (10 pemilik tanah dan 10 penggarap) sedangkan di Desa Nanga Kalan (20 pemilik tanah dan 30 penggarap) dan Desa Popai (10 pemilik tanah dan 20 penggarap).

#### 6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>11</sup> Sampel dalam penelitian ini minimal 10% dari populasi dengan menggunakan teknik *random sampling*.

#### 7. Responden dan narasumber :

a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam kuisisioner yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini yaitu 5 orang pemilik tanah dan 8 orang penggarap yang berjumlah 13 orang. Responden dalam penelitian ini terdiri dari satu orang pemilik tanah memiliki dua orang penggarap dari Desa Tanjung Tengang dan satu orang pemilik tanah memiliki satu orang penggarap dari Desa Kelakik (Kecamatan Nanga Pinoh) serta dua orang pemilik tanah memiliki tiga orang penggarap dari Desa Nanga Kalan dan satu orang pemilik tanah memiliki dua orang penggarap dari Desa Popai (Kecamatan Ella Hilir). Identitas responden meliputi usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 79.

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi (Bapak Susilo Agung Prabowo, S. ST);
- 2) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi (Bapak Sugeng Junendi);
- 3) Kepala Kecamatan Nanga Pinoh (Bapak Halma Trisno, S. STP. jabatan Sekretaris Camat) dan Kepala Kecamatan Ella Hilir (Bapak Hamka S. Pd. SD. jabatan Kepala Seksi Pemerintahan);
- 4) Kepala Desa Tanjung Tengah (Bapak Jamaludin) dan Kepala Desa Kelakik (Bapak Rudi. HR.);
- 5) Kepala Desa Nanga Kalan (Bapak Matsari. A. MA. jabatan PJ Kepala Desa) dan Kepala Desa Popai (Bapak Sahbudin).

#### 8. Analisis Data

Setelah data tersebut diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman data pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dan hasil penelitian kepustakaan. Proses berpikir dari penelitian ini adalah induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan.